

Kearifan lokal dalam praktik sosial-religius: Kajian tradisi Berateb Kampung masyarakat Kuala Alam

Local wisdom in socio-religious practice: A study of the Berateb Kampung tradition in the Kuala Alam Community

Prayugo*, Muhajir, Amrizal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

* prayugomsi@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This study aims to uncover the values of local wisdom embedded in the *Berateb Kampung* tradition of the Kuala Alam village community in Bengkalis Regency. As a religious cultural heritage practiced since 1960, *Berateb Kampung* is performed annually as a communal prayer for protection, well-being, and the reinforcement of Islamic brotherhood (*ukhuwah islamiyah*). Using a qualitative approach and ethnographic method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that *Berateb Kampung* is not merely a ritual but a symbolically rich practice that embodies social interaction, religious devotion, and spiritual reflection. Viewed through George Herbert Mead's theory of symbolic interactionism, the tradition demonstrates how social meaning is shaped through collective symbolic action. From an Islamic legal perspective, the practice aligns with the concept of *'urf* (custom) and is acceptable as long as it does not contradict established religious texts (*nash syar'i*). Ultimately, *Berateb Kampung* represents a form of local wisdom that harmonizes religious and cultural values, preserves communal identity, and deserves safeguarding in the face of modern challenges.

Keywords

Berateb Kampung, local wisdom, symbolic interactionism, *'urf*, Malay society.

Article History

Received 2024-7-21

Accepted: 2024-9-25

Copyright © 2025, Prayugo et al.

Published by MAN 4 Kota Pekanbaru

DOI: [10.56113/takuana.v4i1.118](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i1.118)

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal, terbentuk dari keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Kearifan lokal merupakan hasil kristalisasi pengalaman kolektif masyarakat dalam merespons tantangan sosial, alam, dan spiritual secara berkelanjutan.¹ Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, spiritualitas,

¹ Arni Chairul, "Kearifan lokal dalam tradisi Mancoliak anak pada masyarakat adat Silungkang," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 5, no. 2 (2019): 172-188; Husna Husna et al., "Nilai Nilai Kearifan Lokal Generasi Millennial Di Kota Banjarmasin," *Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 10, no. 1 (July 28, 2022): 29-37.

dan penghormatan terhadap alam diwujudkan dalam berbagai bentuk praktik tradisional, baik lisan maupun non-lisan. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, banyak tradisi lokal mengalami pelemahan eksistensi.² Generasi muda mulai menjauh dari akar budaya leluhur karena menganggapnya tidak relevan, irasional, atau terkesan mistis. Modernitas telah memicu terjadinya pergeseran nilai, mengaburkan batas antara yang sakral dan yang sekuler.³ Dalam konteks ini, revitalisasi kearifan lokal menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai pijakan etis dan moral dalam menghadapi krisis identitas dan tantangan sosial kontemporer.

Tradisi merupakan bagian integral dari kearifan lokal yang berfungsi sebagai medium transmisi nilai-nilai budaya dan religius dalam masyarakat. Ia bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, tetapi juga representasi identitas kolektif suatu komunitas.⁴ Tradisi dapat berupa ritus, upacara, atau simbol-simbol yang memuat makna mendalam dan mengatur perilaku sosial masyarakat.⁵ Namun, dinamika sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan pola hidup turut memengaruhi keberlanjutan tradisi. Banyak tradisi yang mulai ditinggalkan atau mengalami desakralisasi karena dianggap tidak sesuai dengan logika modern.⁶ Dalam masyarakat Islam lokal, sejumlah tradisi bahkan dikritik karena dianggap mengandung unsur *bid'ah* atau sinkretisme. Padahal, banyak dari tradisi tersebut justru memiliki dimensi edukatif dan spiritual yang penting dalam pembentukan moral masyarakat.⁷ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmiah untuk memahami tradisi secara kontekstual dan tidak semata-mata menilai dari permukaan bentuk lahiriahnya saja.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat Melayu pesisir adalah tradisi Berateb Kampung di Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis. Tradisi ini merupakan ritual tahunan yang dilaksanakan setiap 1 Muharram sebagai bentuk doa kolektif untuk keselamatan kampung dan warga. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkeliling kampung sambil melantunkan kalimat tahlil "*lā ilāha illā Allāh*", dipimpin oleh seorang khalifah. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai spiritualitas Islami, tetapi juga berperan sebagai sarana mempererat ukhuwah, memperkuat identitas kolektif, dan mereproduksi norma-norma sosial dalam bingkai adat dan agama. Pelibatan lintas usia, simbolisasi gerak, serta pengaturan ritus yang terstruktur menunjukkan bahwa tradisi ini memuat dimensi simbolik yang kompleks. Namun di tengah arus modernitas, keberlanjutan tradisi ini menghadapi tantangan serius, baik dari sisi internal (generasi muda yang mulai abai) maupun eksternal (dominasi pandangan keagamaan tekstualis).

² Jhonatan Rafli et al., "Transformasi Sistem Adat Masyarakat Baduy Dalam Menghadapi Modernisasi," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (March 31, 2025): 143–149.

³ Helmina Helmina, "Eksistensi Ratib Saman sebagai kearifan lokal dalam mempengaruhi sosial budaya keberagaman masyarakat Tanjung Pauh pada era modern," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 16, no. 1 (2016): 1–16.

⁴ Rinitami Njatrijani, "Kearifan lokal dalam perspektif budaya kota Semarang," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (October 1, 2018): 16–31.

⁵ Siswanto Siswanto, Hamengkubowono Hamengkubowono, and Dika Agustina, "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Ratib Samman Di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara," *Tafhim Al-'Ilmi* 12, no. 2 (March 31, 2021): 264–270.

⁶ Robi'ah Robi'ah and Riki Astafi, "Nilai-Nilai Religius Dalam Tradisi Mandi Kumbo Taman Dalam Adat Perkawinan Melayu Bengkalis," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (February 24, 2024): 120–128.

⁷ Nabila Putri and Jamilus Jamilus, "Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Digital Di Lembaga Kelas Lancar Mengaji Private," *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 2, no. 2 (August 30, 2023): 324–331.

Melihat konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, nilai, dan fungsi sosial-religius dari tradisi Berateb Kampung sebagai bentuk kearifan lokal yang hidup. Untuk membingkai analisis secara teoritis, digunakan pendekatan interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead.⁸ Pendekatan ini memandang bahwa makna sosial terbentuk melalui interaksi simbolik antar pelaku dalam masyarakat.⁹ Dengan demikian, Berateb Kampung tidak dipahami hanya sebagai aktivitas ritual, tetapi sebagai proses produksi makna yang melibatkan simbol, tindakan kolektif, dan struktur sosial. Penelitian ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa tradisi lokal bukanlah entitas statis, melainkan ruang diskursif yang terus dinegosiasikan dan direproduksi oleh komunitasnya dalam merespons perubahan zaman. Selain itu, studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya pelestarian nilai-nilai lokal yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan religius yang signifikan bagi masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi etnografi, yang bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan fungsi sosial-religius tradisi Berateb Kampung dalam kehidupan masyarakat Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena budaya secara mendalam melalui perspektif pelaku budaya itu sendiri. Peneliti tidak hanya berupaya mendeskripsikan tindakan sosial, tetapi juga menafsirkan simbol, makna, dan interaksi yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan pendekatan interaksionisme simbolik George Herbert Mead yang menjadi landasan teoretis dalam penelitian ini. Tradisi dipahami sebagai konstruksi sosial yang maknanya dibentuk dan dinegosiasikan melalui interaksi antar pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara alamiah di lokasi tradisi dilaksanakan, agar dapat merekam praktik budaya sebagaimana adanya.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pelaku tradisi, untuk menggali pemaknaan mereka terhadap tradisi Berateb Kampung, serta dinamika keberlanjutannya di tengah modernitas. Observasi partisipatif dilakukan selama pelaksanaan tradisi pada malam 1 Muharram, dengan mencatat proses, simbol, interaksi, serta respons sosial yang muncul. Dokumentasi diperoleh dari arsip lokal, catatan sejarah desa, serta dokumentasi visual seperti foto dan video kegiatan. Semua data dianalisis secara deskriptif-interpretatif, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi teknik dan sumber, serta pengecekan ulang hasil interpretasi kepada informan kunci untuk menjaga keakuratan makna yang dimaksud.

⁸ Erwan Efendi et al., "Interaksionisme Simbolik Dan Praktis," *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (April 1, 2024): 1088–1095.

⁹ Ari Rohmawati et al., "Portrait of Social Interaction among the Villagers in the Perspective of George Herbert Mead's Symbolic Interactionism Theory," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 4, no. 1 (March 14, 2021): 41–49; Turnwait Otu Michael, "Sociological Interventions for the Diphtheria Outbreak in Nigeria: Addressing Misconceptions, Cultural Biases, and Promoting Vaccination," *EUREKA: Social and Humanities*, no. 1 (January 31, 2024): 65–74.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Representasi sakralitas dan kesatuan sosial dalam tradisi *Berateb Kampung*

Bulan Muharam merupakan bulan pertama dalam sistem kalender *Qomariyah* (kalender Islam) dan menandai awal tahun baru Hijriah. Dalam tradisi masyarakat Islam, khususnya yang tinggal di wilayah Kepulauan Bengkalis, Muharam disambut dengan berbagai kegiatan keagamaan dan ritual tradisional yang kaya akan makna simbolik dan spiritual.¹⁰ Masyarakat pedesaan, termasuk Desa Kuala Alam, menyelenggarakan berbagai bentuk ritual seperti penyajian bubur merah putih, pulut kuncit, pencucian benda pusaka, pembacaan surat Yasin dan doa bersama, serta kegiatan sosial seperti santunan anak yatim. Semua bentuk ritual ini dipercaya membawa berkah, keselamatan, dan kelimpahan rezeki di tahun yang baru. Sementara itu, sebagian kelompok masyarakat lainnya justru memaknai Muharam sebagai bulan duka dan refleksi, yang diungkapkan melalui doa bersama di masjid dan musala, serta ritual tolak bala sebagai bentuk permohonan perlindungan dari bencana.¹¹

Tradisi *Berateb Kampung* menjadi bentuk paling khas dari ekspresi religius dan sosial masyarakat Kuala Alam. Tradisi ini diselenggarakan setiap tanggal 1 Muharam, sebagai bagian dari perayaan Tahun Baru Hijriah dalam bentuk ritual *Bele Kampung*.¹² *Berateb Kampung* bukan hanya sebuah kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang kolektif untuk memperkuat silaturahmi antar warga dan menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda. Dimulai pada sore hari tanggal 29 Zulhijjah, tokoh masyarakat dan pemerintahan desa menginformasikan pelaksanaan tradisi kepada seluruh warga. Masyarakat kemudian berkumpul di Masjid Jami' Kuala Alam, melaksanakan shalat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan Shalat Akhir Tahun, pembacaan surat Yasin, tausiyah keagamaan, dan shalat Maghrib serta Isya berjamaah. Tradisi ini disusun secara sistematis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa batasan usia maupun status sosial.

Salah satu elemen penting dalam tradisi ini adalah penggunaan air dalam wadah seperti botol yang dibawa oleh masyarakat ke dalam masjid. Air tersebut didoakan selama zikir berlangsung dan dipercaya memiliki fungsi pengobatan spiritual, terutama untuk menghilangkan penyakit. Pelaksanaan *Berateb Kampung* dimulai setelah shalat Maghrib hingga menjelang adzan Isya, dipimpin oleh seorang Khalifah yang sebelumnya memberikan arahan teknis kepada jamaah. Khalifah yang memimpin prosesi ini didampingi oleh dua orang pendamping yang kuat secara fisik dan spiritual, serta memimpin zikir dengan melantunkan kalimat tahlil (*Lā ilāha illā Allāh*) sepanjang perjalanan berkeliling kampung.

Sepanjang rute prosesi, masyarakat berhenti di lima titik jembatan kecil yang diyakini sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib. Di setiap titik tersebut, azan dikumandangkan sebagai bentuk simbolik perlindungan spiritual, dan prosesi dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Pada jembatan terakhir, doa penutup (munajat) dibacakan dengan khushyuk, berisi permohonan agar desa dijauhkan dari wabah penyakit, bala, dan

¹⁰ Syamira Syamira and Susilawati Susilawati, "Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi *Bele Kampung* Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis," *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (August 13, 2024): 152–159.

¹¹ Japarudin Japarudin, "Tradisi Bulan Muharam di Indonesia," *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (December 29, 2017): 167.

¹² Mita Rosaliza, Tengku Syarifah Dzikra Hanania, and Tengku Abyan Hanif, "*Bele Kampung* Sekodi: Interaksionisme Simbolik," *Jurnal Ilmu Budaya* 21, no. 1 (September 11, 2024): 61–87.

bencana lainnya. Peran Khalifah sebagai pemimpin spiritual sangat dihormati, dengan posisi berada di barisan paling depan dan tidak boleh didahului oleh peserta lainnya sebagai bentuk simbolis kepemimpinan ritual.

Tradisi Berateb Kampung merupakan bentuk konkret dari sakralitas Islam lokal yang menyatu dengan nilai-nilai budaya Melayu. Tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, Berateb Kampung juga menjadi manifestasi dari nilai kebersamaan, solidaritas sosial, dan ketahanan budaya terhadap arus modernisasi. Pelaksanaannya yang masih dijaga hingga kini menunjukkan bahwa tradisi ini berfungsi sebagai penyangga identitas kolektif masyarakat Kuala Alam, serta sebagai sarana transfer nilai spiritual dan sosial dari generasi ke generasi. Dalam konteks masyarakat yang kian tergerus oleh globalisasi, tradisi ini menjadi benteng budaya dan spiritual yang menjaga ritme keberagamaan dan kebersamaan komunitas.

3.2. Makna dan urgensinya *Berateb Kampung* masyarakat Kuala Alam

Makna adalah hasil konstruksi yang muncul dari hubungan antara objek dengan pengalaman manusia terhadapnya. Menurut Brodbeck, makna tidak dapat hadir begitu saja, melainkan dibentuk melalui interaksi unsur-unsur yang saling terkait baik dari dalam maupun luar objek tersebut.¹³ Ia membedakan antara makna inferensial yang bersifat referensial, makna interaksional yang bersifat subjektif, dan makna signifikansi yang terhubung secara konseptual.¹⁴ Dalam konteks sosial, makna tidak dapat dilepaskan dari simbol sebagai bentuk ekspresi yang disepakati bersama. Simbol, dalam hal ini, tidak hanya mewakili sesuatu secara linguistik, tetapi juga membawa muatan budaya, nilai, dan fungsi sosial tertentu. Praktik Berateb Kampung, misalnya, memanfaatkan simbol-simbol seperti kalimat tahlil, gerakan bersama, serta rute keliling kampung untuk menghadirkan makna kolektif yang mencerminkan kebersamaan, kesakralan, dan harapan perlindungan. Oleh karena itu, analisis simbolik terhadap tradisi ini menjadi penting untuk memahami fungsi sosial-religius yang melekat di dalamnya.

Dalam perspektif interaksionisme simbolik, setiap tindakan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh makna yang dilekatkan pada simbol-simbol tertentu. George Herbert Mead menyatakan bahwa simbol memiliki kekuatan untuk membentuk kesadaran bersama melalui proses interaksi antar individu.¹⁵ Dalam tradisi Berateb Kampung, simbol utama yang digunakan adalah kalimat tahlil "*Lā ilāha illallāh*" yang dilantunkan secara kolektif sambil mengelilingi kampung. Tindakan ini bukan sekadar ritual verbal, melainkan representasi nilai ukhuwah yang tumbuh dari kesadaran simbolik bersama. Persaudaraan (*ukhuwah*) dalam praktik ini tidak hanya dimaknai sebagai hubungan kekerabatan, tetapi sebagai bentuk solidaritas sosial yang dipraktikkan melalui ritual.¹⁶ Ketika masyarakat berjalan bersama, berhenti di jembatan-jembatan, dan mengumandangkan azan sebagai penanda simbolik wilayah gaib, mereka sedang

¹³ Untung Suhardi et al., "Opini Umat Hindu Indonesia Dalam Membangun Brand Image Candi Prambanan Sebagai Pusat Rumah Ibadah Dunia," *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya* 8, no. 2 (September 9, 2024): 101–120.

¹⁴ Michael, "Sociological Interventions for the Diphtheria Outbreak in Nigeria."

¹⁵ Efendi et al., "Interaksionisme Simbolik Dan Prakmatis."

¹⁶ Suroyo Suroyo, Bima Maulana Putra, and Sri Ratnawati, "The Analysis of Islamic Theology Toward Mandi Safar Ritual in Akit Tribal Bengkalis-Riau," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 7, no. 1 (July 19, 2022): 93–108.

membangun makna sosial yang memperkuat hubungan antar warga. Dengan demikian, simbol dan interaksi dalam Berateb Kampung menjadi medium pengikat sosial dan representasi makna keagamaan yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat Kuala Alam.

Dimensi ukhuwah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Kata "*akh*" (saudara) disebutkan sebanyak 52 kali dalam al-Qur'an, merujuk pada berbagai jenis hubungan: saudara kandung, seibu, seayah, seiman, bahkan sesama manusia. Dalam QS. An-Nisā' ayat 23, istilah ini digunakan dalam konteks larangan pernikahan, menandakan hubungan darah. Sementara dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 10, dinyatakan bahwa "*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*", yang menegaskan konsep ukhuwah diniyyah (persaudaraan seiman). Selain itu, dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 13 dan QS. Al-An'ām ayat 38, al-Qur'an menekankan ukhuwah insaniyyah dan wathaniyyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan.¹⁷ Tafsir Quraish Shihab menegaskan bahwa akar kata *ukhuwwah* berasal dari makna "memperhatikan", sehingga persaudaraan dalam Islam mengandaikan sikap empati dan tanggung jawab sosial. Dengan dasar ini, tradisi Berateb Kampung tidak hanya menjadi ritual lokal, tetapi juga cerminan nilai *ukhuwah* yang dihidupkan secara praksis, di mana persaudaraan diwujudkan dalam bentuk kebersamaan spiritual dan sosial yang mengakar dalam sumber-sumber ajaran Islam.

Dalam membangun *ukhuwah Islamiyah* secara utuh, Abdul Halim Muhammad mengemukakan enam tahapan penting yang harus dilalui oleh setiap individu Muslim.¹⁸ Tahap pertama adalah *ta'āruf* (saling mengenal), yang menjadi fondasi terbentuknya ikatan sosial karena tanpa saling mengenal, tidak akan tumbuh rasa peduli. Tahap kedua adalah *ta'āluf* (menumbuhkan keakraban), di mana kedekatan emosional mulai berkembang dan melahirkan rasa saling memiliki. Ketiga, *tafāhum* (saling memahami), yang mendorong keterbukaan dan empati terhadap perbedaan, termasuk dalam praktik keagamaan dan sosial. Keempat adalah *ri'āyah* dan *tafāqud*, yaitu kesediaan untuk memperhatikan dan memantau kondisi sesama, bahkan sebelum diminta. Kelima, *ta'āwun* (saling membantu dalam kebaikan dan takwa), yang menjadi penguat solidaritas sosial. Terakhir adalah *tanāṣur* (saling membela dan loyal), yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, bahkan materi demi menjaga ukhuwah. Seluruh tahap ini sangat relevan dalam konteks tradisi Berateb Kampung, di mana masyarakat tidak hanya berkumpul secara fisik, tetapi juga berbagi komitmen moral, spiritual, dan sosial untuk saling menjaga serta memperkuat harmoni kolektif.

Tradisi Berateb Kampung tidak hanya menjadi bentuk ritual keagamaan, tetapi juga ruang sosial yang merangkul lintas usia dan golongan. Masyarakat Desa Kuala Alam, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, terlibat secara aktif dalam pelaksanaan ratib kampung, tanpa batasan status maupun jabatan. Dalam suasana kebersamaan yang kental, tradisi ini menciptakan interaksi sosial yang intens, menumbuhkan rasa memiliki, dan memperkuat ikatan antar warga. Nilai-nilai ukhuwah tidak hanya diajarkan secara verbal, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata: saling menyapa, bekerja sama, dan berdoa bersama dalam satu barisan zikir. Di sisi lain, praktik ratib ini juga memiliki dimensi

¹⁷ Nur Apriyani, Muhammad Yusuf, and Mardan Mardan, "Konsep Ukhuwah Dalam Al-Qur'an," *Kumpulan Artikel Pendidikan Anak Bangsa (Kapasa) : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (August 8, 2024): 77–89.

¹⁸ Mahmud Arif, "Hermeneutika Al-Qur'an Dr. Ali Abdul Halim Mahmud (W. 2014) Dalam Mengembangkan Tafsir Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 1 (April 23, 2017): 65–88.

spiritual yang mendalam. Dzikir yang dilantunkan bukan hanya sebagai ritual lisan, melainkan bentuk pengendalian diri dan latihan spiritualitas kolektif yang menenangkan jiwa. Tradisi ini sekaligus menjadi medium pendidikan karakter, di mana anak-anak dan generasi muda belajar tentang pentingnya kebersamaan, empati, dan pengendalian emosi melalui teladan nyata dari komunitas mereka sendiri.¹⁹

Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead, makna sosial bukanlah sesuatu yang melekat secara tetap pada suatu objek atau tindakan, melainkan hasil dari proses interaksi simbolik yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sosial. Mead menegaskan bahwa pikiran (*mind*), diri (*self*), dan masyarakat (*society*) berkembang secara simultan melalui pertukaran simbol, khususnya bahasa dan tindakan bermakna dalam konteks sosial.²⁰ Dalam konteks tradisi Berateb Kampung, makna dari setiap elemen ritual, seperti kalimat tahlil, urutan gerakan, maupun tata cara pelaksanaan, bukan sekadar formalitas, melainkan hasil konstruksi kolektif yang dimaknai bersama oleh masyarakat. Kegiatan Berateb secara kolektif memperlihatkan bagaimana masyarakat membentuk dan mempertahankan identitas bersama, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya warisan budaya, tetapi juga media pembentukan kesadaran kolektif yang memperteguh relasi sosial serta menjadi wahana pembelajaran nilai dan norma melalui pengalaman bersama dalam ruang sosial yang sakral.

Refleksi dari para tokoh masyarakat Kuala Alam memperkuat pemahaman bahwa tradisi Berateb Kampung bukan semata-mata ritual budaya, melainkan juga ekspresi kolektif untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan keberkahan dari Allah SWT. Tradisi ini dipercaya telah berlangsung sejak tahun 1960, diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk wasilah spiritual untuk menangkal bencana, wabah, serta gangguan sosial lainnya yang mengancam kampung. Praktik seperti menyusun *ancak*, pembacaan kalimat tahlil, dan pelaksanaan zikir keliling kampung merupakan bentuk dakwah budaya yang menyatukan dimensi teologis dan simbolik dalam satu gerakan komunal. Dalam wawancara, tokoh seperti Bapak Mansur dan Bapak Samsir menegaskan bahwa nilai-nilai Berateb ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*.²¹ Berateb bukan saja menjadi sarana permohonan keselamatan, melainkan juga ruang refleksi atas amalan diri, momen kolektif untuk memulai tahun baru Hijriyah secara positif, serta benteng moral terhadap arus modernitas yang semakin mengikis nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat.²²

3.3. Pandangan Islam terhadap tradisi *Berateb Kampung* masyarakat Kuala Alam

Dalam konteks Islam, tradisi atau *al-'ādah* merujuk pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok hingga menjadi pola perilaku yang diterima secara kolektif.²³ Secara etimologis, kata *al-'ādah* berasal dari akar kata *'āda-ya'ūdu-*

¹⁹ Syamira and Susilawati, "Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Bele Kampung Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis."

²⁰ Michael, "Sociological Interventions for the Diphtheria Outbreak in Nigeria."

²¹ Muhammad Mansur, "Makna Dan Urgensinya Berateb Kampung Masyarakat Kuala Alam," August 26, 2024.

²² Ahmad Samsir, "Makna Dan Urgensinya Berateb Kampung Masyarakat Kuala Alam," August 26, 2024.

²³ Tomi Hendra, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim, "Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam," *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (June 24, 2023): 65-82.

'ādatan, yang berarti kembali atau berulang.²⁴ Suatu perbuatan disebut tradisi apabila dilakukan secara sengaja, konsisten, dan dalam kurun waktu tertentu sehingga menjadi bagian dari identitas sosial pelakunya. Menurut para ulama ushul, *'ādah* didefinisikan sebagai kecenderungan manusia terhadap suatu bentuk perilaku atau ekspresi yang terus-menerus dilakukan hingga dinilai sebagai hal yang lazim dan mudah dilakukan. Bahkan dalam ungkapan orang Arab, *al-'ādah* disebut sebagai *ṭabī'ah tsānīyah* (tabiat kedua), yang menunjukkan bahwa tradisi sudah menyatu dalam karakter manusia. Adapun secara istilah, tradisi tidak selalu berkaitan dengan rasionalitas logis; jika suatu pengulangan dikaitkan dengan kausalitas logis, maka ia disebut *talāzum 'aqlī* (konsekuensi logis), bukan tradisi. Oleh karena itu, tradisi dalam Islam lebih dimaknai sebagai konstruksi budaya yang terbentuk melalui repetisi perilaku tanpa selalu didasarkan pada pertimbangan rasionalitas individual, melainkan pada penerimaan sosial yang berulang dan berkelanjutan.

Dalam khazanah hukum Islam, istilah *'urf* merujuk pada kebiasaan sosial yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan (*'urf qawli*) maupun perbuatan (*'urf fi'liy*). Secara etimologis, *'urf* berasal dari akar kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti “mengetahui” atau “mengenali.” Ini menunjukkan bahwa suatu kebiasaan dikategorikan sebagai *'urf* bukan karena pengulangannya, melainkan karena telah dikenal secara luas dan diakui secara sosial. Dalam istilah ushul fiqh, *'urf* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan dilazimi dalam kehidupan mereka, baik dalam bentuk tindakan, ungkapan, maupun pola interaksi. Oleh karena itu, *'urf* memiliki kekuatan legitimasi sosial karena ia bukan hanya mengandung unsur pengulangan seperti *'ādah*, tetapi juga aspek penerimaan kolektif yang menjadikannya sah dan representatif secara budaya. Para ulama membedakan antara *'urf qawli*, seperti penggunaan kata “dirham” yang lazim dipahami sebagai uang, dan *'urf fi'liy*, seperti praktik transaksi jual beli tanpa *ijab-qabul* eksplisit (*bai' al-mu'āṭā*) yang diterima luas oleh masyarakat. Dengan kata lain, *'urf* berfungsi sebagai indikator nilai sosial yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan normatif, sepanjang tidak bertentangan dengan *nash syar'i*.²⁵ Tradisi Berateb Kampung yang dilaksanakan masyarakat Kuala Alam merupakan bentuk *'urf fi'liy* yang tumbuh secara kolektif sebagai ekspresi kultural sekaligus spiritual yang diakui dan dijaga keberlangsungannya.

Dalam studi ushul fiqh, *'urf* tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan sosial, tetapi juga sebagai sumber hukum bersyarat yang memiliki otoritas ketika memenuhi kriteria tertentu. Secara garis besar, *'urf* dibedakan menjadi dua: *'urf qawli* (berbasis ucapan) dan *'urf fi'liy* (berbasis tindakan). *'Urf qawli* muncul dari penggunaan kata-kata atau istilah yang telah mapan maknanya dalam masyarakat, seperti penggunaan kata “daging” yang secara lokal dipahami sebagai daging sapi. Sementara itu, *'urf fi'liy* merujuk pada kebiasaan perbuatan yang dilakukan masyarakat, seperti praktik jual beli tanpa lafaz *ijab-qabul* secara eksplisit. Meskipun kedua bentuk ini valid, namun untuk dapat dijadikan landasan hukum, *'urf* harus memenuhi empat syarat: pertama, berlaku umum dan terus-menerus; kedua, eksistensinya berbarengan dengan waktu terjadinya perbuatan; ketiga, tidak bertentangan dengan nash yang *qath'ī* (pasti); dan keempat, tidak menyebabkan ditinggalkannya hukum syar'i yang jelas. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka *'urf* dapat digunakan sebagai dalil hukum dalam menentukan hak, kewajiban, serta pembenaran suatu tindakan. Oleh karena itu,

²⁴ Zulfitri Zulkarnain Suleman, “Kuasa Adat Bertumpu Syara’: Dinamika Perjumpaan Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Gorontalo,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 249–263.

²⁵ Faiz Zainuddin, “Telaah Adat dan Urf sebagai sumber hukum Islam,” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (n.d.): 389–406.

ketika masyarakat Kuala Alam secara kolektif menjalankan tradisi Berateb Kampung dengan tata cara yang terus berulang dan diakui secara sosial, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf fi'liy* yang sah dan memiliki legitimasi hukum selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Inilah yang menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons dinamika lokal selama nilai-nilai utama tetap dijaga.

Tradisi memiliki peran penting dalam proses terbentuknya norma sosial yang kemudian dapat berkembang menjadi norma hukum. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang dilakukan secara kolektif, terus-menerus, dan diakui secara sosial dapat menjadi fondasi pembentukan hukum yang disebut sebagai *'urf*.²⁶ Aktivitas tradisional seperti Berateb Kampung di Desa Kuala Alam, yang dilaksanakan secara turun-temurun dan menyatu dalam kesadaran masyarakat, mencerminkan pola *'urf* yang hidup (*al-'urf al-'āmalī*). Sebagaimana dijelaskan oleh Tomi Adam & Abdul Qodir Zaelani dan juga tercermin dalam sejarah fiqh, hukum adat atau *'urf* tidak bersifat stagnan, melainkan berkembang sesuai dinamika sosial yang melatarbelakanginya.²⁷ Bahkan Imam Syafi'i sendiri menunjukkan perbedaan antara *al-Risalah* dan *al-Umm* karena mempertimbangkan adat lokal saat itu. Dalam konteks ini, Rasulullah pun tidak serta-merta menghapus adat yang tidak bertentangan dengan syariat, melainkan mengakomodasi dan menyempurnakannya melalui pendekatan dakwah yang humanis. Oleh karena itu, praktik Berateb Kampung dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kultural yang sejalan dengan semangat Islam, yakni membangun kesalehan sosial, memperkuat ukhuwah, dan memohon perlindungan *Ilahiyah*. Selama substansi tradisi ini tidak bertentangan dengan *nash syar'i*, maka ia tidak hanya boleh dipertahankan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk *maqāsid al-syarī'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, dan komunitas. Tradisi semacam ini menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan selalu berkelindan dengan konteks budaya lokal yang hidup.

Tradisi Berateb Kampung di Desa Kuala Alam bukan sekadar ritual tahunan, melainkan perwujudan kesalehan kolektif yang mencerminkan kesadaran spiritual masyarakat terhadap perlindungan dan keberkahan ilahi. Pelaksanaannya pada malam pergantian tahun Hijriah memuat nilai simbolik yang tinggi: sebagai upaya batiniah dalam menyambut tahun baru dengan doa, dzikir, dan penguatan solidaritas sosial. Dalam perspektif Islam, kegiatan ini tidak bertentangan dengan prinsip akidah selama niat dan praktiknya tetap berorientasi pada tauhid dan permohonan kepada Allah SWT. Doa-doa yang dipanjatkan dan kalimat tahlil yang dilantunkan sepanjang rute kampung menjadi bentuk dzikir kolektif yang tidak hanya memperkuat aspek spiritual, tetapi juga mempererat kohesi sosial antar warga. Sebagaimana dikemukakan oleh para tokoh masyarakat Kuala Alam, Berateb dimaknai sebagai wasilah untuk memohon keselamatan, menolak bala, serta sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Praktik seperti ini sejalan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa *"apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah"* (HR. Ahmad), selama tidak bertentangan dengan *dalil syar'i* yang tegas. Berateb menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai *rahmatan lil-'alamin* dalam wujud lokal, yakni agama yang menyatu dengan budaya,

²⁶ Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi and Muh Rizwan Azzahidi, "Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam) | MANAZHIM" 4, no. 1 (August 1, 2022): 517–531.

²⁷ Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 24, 2022): 18–32.

mengayomi komunitas, serta merawat harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya dapat diterima dalam hukum Islam, tetapi juga layak dijaga sebagai ekspresi kearifan lokal yang bermuatan religius.

Dalam khazanah hukum Islam, tradisi lokal seperti Berateb Kampung dapat menjadi bagian dari *'urf* yang diakui, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagaimana ditegaskan oleh para *fuqaha*, *'urf* yang sah dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa kriteria, seperti berlangsung secara berkelanjutan, tidak bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*, dan berlaku pada masa praktik hukum dilakukan.²⁸ Tradisi Berateb Kampung, dengan demikian memenuhi ciri ini karena telah dilestarikan sejak 1960-an dan tetap dijalankan masyarakat hingga kini dalam bentuk doa, dzikir, serta kegiatan spiritual bersama. Dalam kerangka inilah, tradisi bukan hanya dianggap sebagai budaya warisan, melainkan juga berpotensi menjadi sumber hukum melalui mekanisme adaptasi kontekstual Islam terhadap dinamika sosial. Sejarah fiqh Islam pun mencatat bahwa ragam fatwa dan madzhab sering kali dibentuk oleh adat lokal, sebagaimana Imam Syafi'i membedakan pendapatnya dalam *al-Risalah* dan *al-Umm* berdasarkan konteks sosial Mekah dan Mesir. Maka dari itu, legitimasi terhadap praktik seperti Berateb Kampung bukan sekadar bentuk toleransi terhadap budaya, melainkan manifestasi dari prinsip *taysir* (kemudahan), *tadarruj* (bertahap), dan *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam. Keselarasan antara norma lokal dan nilai-nilai syariat inilah yang menjadikan Islam sebagai agama yang hidup dan berdialog dengan realitas sosial, bukan sebagai sistem yang kaku dan asing bagi umatnya sendiri.

Tradisi Berateb Kampung bukan sekadar bentuk ketaatan ritual kolektif, tetapi juga mengandung pesan teologis yang mendalam dalam lanskap Islam yang inklusif dan kontekstual. Di dalamnya terkandung refleksi spiritual atas hubungan vertikal manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan horizontal dengan sesama (*hablum minannas*), yang tercermin dalam bentuk dzikir bersama, permohonan keselamatan, dan kebersamaan lintas usia serta status sosial. Tradisi ini secara implisit menegaskan bahwa Islam tidak menolak bentuk ekspresi religius yang lahir dari budaya lokal, selama substansinya mengarah pada ketakwaan, rasa syukur, dan penguatan moralitas publik. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah.” Maka, Berateb Kampung dapat dibaca sebagai ekspresi keagamaan yang relevan untuk membentuk kohesi sosial, menumbuhkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai ilahiyah, dan memperkuat identitas spiritual masyarakat desa. Dalam konteks ini, tradisi lokal bukan penghalang bagi kemurnian Islam, melainkan wadah untuk memperluas dakwah dan memelihara nilai-nilai ketauhidan dalam format yang membumi.

4. KESIMPULAN

Tradisi Berateb Kampung yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kuala Alam merupakan wujud konkret dari kearifan lokal yang tidak hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga terus dimaknai ulang dalam konteks sosial dan religius masyarakat. Tradisi ini menampilkan keterkaitan erat antara simbol, makna, dan identitas kolektif, sebagaimana dipahami melalui lensa teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead. Berateb

²⁸ Parhi and Azzahidi, “Pendekatan ‘Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam) | MANAZHIM.”

Kampung bukan hanya ritual simbolik, tetapi juga membentuk ruang interaksi sosial lintas generasi, di mana nilai-nilai ukhuwah Islamiyyah, doa keselamatan, dan penguatan solidaritas sosial diartikulasikan melalui simbol-simbol religius yang dipahami bersama. Makna-makna seperti kebersamaan, pengorbanan, dan pengharapan menjadi bagian integral dari tindakan kolektif masyarakat dalam menjalani tradisi ini.

Dalam perspektif Islam, tradisi Berateb Kampung dapat dikaji melalui konsep 'urf sebagai bentuk kebiasaan kolektif yang telah melekat dalam praktik sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam tradisi ini, seperti pembacaan kalimat *toyyibah*, permohonan keselamatan, dan upaya merawat kampung dari ancaman spiritual dan fisik, menunjukkan bahwa adat lokal dapat berfungsi sebagai sarana dakwah kultural yang efektif. Ini menegaskan bahwa Islam tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan budaya lokal selama tidak melanggar prinsip dasar agama. Oleh karena itu, keberadaan Berateb Kampung menjadi bukti bagaimana tradisi lokal dapat menjadi medium ekspresi religiositas yang kontekstual dan fungsional.

Melalui kajian ini, dapat disimpulkan bahwa pelestarian Berateb Kampung sangat penting tidak hanya untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga sebagai upaya memperkuat fondasi moral dan spiritual masyarakat di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin mengikis nilai-nilai tradisional. Tradisi ini mencerminkan sinergi antara adat dan agama yang saling menguatkan dalam menjaga harmoni sosial, ketahanan budaya, dan integritas spiritual masyarakat. Maka dari itu, pengakuan terhadap tradisi semacam ini sebagai bagian dari kearifan lokal harus diikuti dengan kebijakan pelestarian, penguatan literasi budaya, serta regenerasi nilai-nilai luhur agar tradisi tidak hanya bertahan secara fisik, tetapi juga hidup dalam kesadaran generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Nur, Muhammad Yusuf, and Mardan Mardan. "Konsep Ukhuwah Dalam Al-Qur'an." *Kumpulan Artikel Pendidikan Anak Bangsa (Kapasa) : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (August 8, 2024): 77–89.
- Arif, Mahmud. "Hermeneutika Al-Qur'an Dr. Ali Abdul Halim Mahmud (W. 2014) Dalam Mengembangkan Tafsir Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 13, no. 1 (April 23, 2017): 65–88.
- Chairul, Arni. "Kearifan lokal dalam tradisi Mancoliak anak pada masyarakat adat Silungkang." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 5, no. 2 (2019): 172–188.
- Efendi, Erwan, Farah Fadila, Khairi Tariq, Teguh Pratama, and Wardatul Azmi. "Interaksionisme Simbolik Dan Praktomatis." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 3 (April 1, 2024): 1088–1095.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 24, 2022): 18–32.
- Helmina, Helmina. "Eksistensi Ratib Saman sebagai kearifan lokal dalam mempengaruhi sosial budaya keberagaman masyarakat Tanjung Pauh pada era modern." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 16, no. 1 (2016): 1–16.

- Hendra, Tomi, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim. "Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam." *Journal of Da'wah* 2, no. 1 (June 24, 2023): 65–82.
- Husna, Husna, Maudi Indriani, Mukarromah Mukarromah, and Restu Khaliq. "Nilai Nilai Kearifan Lokal Generasi Millennial Di Kota Banjarmasin." *Al-Hiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 10, no. 1 (July 28, 2022): 29–37.
- Japarudin, Japarudin. "Tradisi Bulan Muharam di Indonesia." *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (December 29, 2017): 167.
- Mansur, Muhammad. "Makna Dan Urgensinya Berateb Kampung Masyarakat Kuala Alam," August 26, 2024.
- Michael, Turnwait Otu. "Sociological Interventions for the Diphtheria Outbreak in Nigeria: Addressing Misconceptions, Cultural Biases, and Promoting Vaccination." *EUREKA: Social and Humanities*, no. 1 (January 31, 2024): 65–74.
- Njatrijani, Rinitami. "Kearifan lokal dalam perspektif budaya kota Semarang." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (October 1, 2018): 16–31.
- Parhi, Nurmu'izzatin Zaharatul, and Muh Rizwan Azzahidi. "Pendekatan 'Urf Dalam Studi Islam (Adat Nyongkolan Pada Suku Sasak Dalam Studi Islam) | MANAZHIM" 4, no. 1 (August 1, 2022): 517–531.
- Putri, Nabila, and Jamilus Jamilus. "Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Digital Di Lembaga Kelas Lancar Mengaji Private." *Jurnal Al-Kifayah: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 2, no. 2 (August 30, 2023): 324–331.
- Rafli, Jhonatan, Clerine Clarisa Anatasyah, Olivia Sukmawati, Berliana Ath Thahirah, and Reva Apriliyanti. "Transformasi Sistem Adat Masyarakat Baduy Dalam Menghadapi Modernisasi." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (March 31, 2025): 143–149.
- Robi'ah, Robi'ah, and Riki Astafi. "Nilai-Nilai Religius Dalam Tradisi Mandi Kumbo Taman Dalam Adat Perkawinan Melayu Bengkulu." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (February 24, 2024): 120–128.
- Rohmawati, Ari, Meiwatizal Trihastuti, Anis Suryaningsih, and Habib Ismail. "Portrait of Social Interaction among the Vilagers in the Perspective of George Herbert Mead's Symbolic Interactionism Theory." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 4, no. 1 (March 14, 2021): 41–49.
- Rosaliza, Mita, Tengku Syarifah Dzikra Hanania, and Tengku Abyan Hanif. "Bele Kampung Sekodi: Interaksionisme Simbolik." *Jurnal Ilmu Budaya* 21, no. 1 (September 11, 2024): 61–87.
- Samsir, Ahmad. "Makna Dan Urgensinya Berateb Kampung Masyarakat Kuala Alam," August 26, 2024.
- Siswanto, Siswanto, Hamengkubowono Hamengkubuwono, and Dika Agustina. "Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Ratib Samman Di Desa Batu Panco Kecamatan Curup Utara." *Tafhim Al-'Ilmi* 12, no. 2 (March 31, 2021): 264–270.
- Suhardi, Untung, Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari, I. Wayan Kantun Mandara, and Rustang Rustang. "Opini Umat Hindu Indonesia Dalam Membangun Brand Image Candi

- Prambanan Sebagai Pusat Rumah Ibadah Dunia." *Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya* 8, no. 2 (September 9, 2024): 101–120.
- Suleman, Zulfetri Zulkarnain. "Kuasa Adat Bertumpu Syara': Dinamika Perjumpaan Hukum Islam Dan Budaya Lokal Di Gorontalo." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 249–263.
- Suroyo, Suroyo, Bima Maulana Putra, and Sri Ratnawati. "The Analysis of Islamic Theology Toward Mandi Safar Ritual in Akit Tribal Bengkalis-Riau." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 7, no. 1 (July 19, 2022): 93–108.
- Syamira, Syamira, and Susilawati Susilawati. "Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Tradisi Bele Kampung Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis." *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (August 13, 2024): 152–159.
- Zainuddin, Faiz. "Telaah Adat dan Urf sebagai sumber hukum Islam." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (n.d.): 389–406.